

Peran Ilmu Qira'at Al-Qur'an dalam Pengambilan Hukum

Sufiani Zahra, Halimah Basri, Nasrullah Bin Sapa

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia sufianizahra17@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received

September 19 2024

Revised

October 20 2024

Accepted

November 25 2024

ABSTRAK

This study aims to explore a deeper understanding of the science of Qira'at Al-Qur'an, which is a branch of Ulum Al-Qur'an. This science examines the various ways of reciting the Qur'an among different Qira'at imams and the delivery of the words of the Qur'an. The method used in this research is the analysis of texts and related literature that discusses concepts surrounding the science of Qira'at Al-Qur'an. The results of this study indicate that the science of Qira'at plays a crucial role in understanding the validity of the Qur'anic texts in terms of pronunciation and writing. The contribution of this research is expected to enhance the public's understanding of Qira'at science, thereby enriching the study of Islamic sciences as a whole.

Keywords: *Science, Qiraat, Al-Quran*

ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim

19 September 2024

Direvisi

20 Oktober 2024

Diterima

25 November 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam terkait ilmu Qira'at Al-Qur'an, yang merupakan cabang dari Ulum Al-Qur'an. Ilmu ini mempelajari variasi cara pengucapan Al-Qur'an antara satu imam qira'at dengan imam lainnya serta penyampaian kata-kata Al-Qur'an. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks-teks dan literatur terkait yang membahas konsep-konsep seputar ilmu Qira'at Al-Qur'an. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu Qira'at memiliki peran yang sangat penting dalam memahami keabsahan nas Al-Qur'an dari segi pengucapan dan tulisan. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat luas mengenai ilmu Qira'at, sehingga dapat memperkaya kajian ilmu keislaman secara keseluruhan.

Kata Kunci: *ilmu, qiraat, al-qur'an.*

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFUQUH/index>

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diimani oleh umat Islam sebagai wahyu terakhir dari Allah SWT. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun (22 tahun 2 bulan 22 hari)¹. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi umat Islam di seluruh dunia. Kata "Qur'an" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "bacaan" atau "yang dibaca". Al-Qur'an terdiri dari 114 surah (bab) yang berisi ajaran, hukum, dan petunjuk moral yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak, hingga hubungan sosial. Setiap ayat dalam Al-Qur'an memiliki makna yang mendalam dan diatur dengan sangat sistematis. Keunikan Al-Qur'an terletak pada bahasa Arab yang indah dan penuh kedalaman makna, yang menjadikannya tidak hanya sebuah kitab agama, tetapi juga karya sastra yang agung. Sejak masa Rasulullah, Al-Qur'an telah dijaga keasliannya melalui proses penghafalan dan penulisan. Dengan perkembangan teknologi, saat ini Al-Qur'an dapat

¹ Muhammad Roihan Daulay, 'Studi Pendekatan Alquran', 1.1 (2014).

diakses dalam berbagai format, baik cetak maupun digital, memudahkan umat untuk mempelajari dan mengamalkannya²

Sebagai sumber hukum dan pedoman spiritual, Al-Qur'an mengajak umat manusia untuk merenungkan ciptaan Allah dan memahami tujuan hidup yang lebih tinggi. Pembacaan dan pemahaman Al-Qur'an diharapkan dapat membimbing individu dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam³.

Ilmu Qiraat adalah cabang ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Istilah "qiraat" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "bacaan". Dalam konteks Al-Qur'an, qiraat mencakup berbagai variasi cara membaca yang diakui dan diajarkan oleh ulama⁴. Pentingnya ilmu qiraat terletak pada keakuratan dan keindahan bacaan Al-Qur'an, yang merupakan salah satu bentuk ibadah. Setiap huruf dan tanda baca dalam Al-Qur'an memiliki makna dan pengaruh yang mendalam terhadap pemahaman ayat. Oleh karena itu, mempelajari ilmu qiraat tidak hanya sekadar menyangkut teknik membaca, tetapi juga melibatkan aspek tajwid, makhraj (tempat keluarnya huruf), dan memahami konteks ayat. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu qiraat telah mengalami penyesuaian dan pengembangan, namun prinsip dasarnya tetap sama. Di berbagai belahan dunia, pengajaran ilmu ini terus dilakukan melalui berbagai metode, baik secara tradisional maupun modern, untuk memastikan bahwa generasi penerus dapat membaca Al-Qur'an dengan benar. Dengan memahami ilmu qiraat, diharapkan umat Muslim dapat lebih dekat dengan Al-Qur'an dan meningkatkan kualitas ibadah mereka⁵.

Ilmu Qira'at memiliki peran penting dalam istinbath hukum, yaitu proses penarikan hukum dari sumber-sumber syariah, termasuk Al-Qur'an. Qira'at tidak hanya berkaitan dengan cara pengucapan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga dapat memengaruhi pemahaman dan tafsir terhadap teks-teks tersebut.

Setiap variasi bacaan dalam ilmu Qira'at dapat menghasilkan tafsir yang berbeda. Misalnya, perbedaan dalam pengucapan kata dapat mengubah makna dan konteks suatu ayat. Hal ini menjadi sangat relevan ketika ulama menarik kesimpulan hukum yang didasarkan pada ayat-ayat tertentu. Sebuah ayat yang ditafsirkan dengan satu bacaan mungkin memiliki interpretasi yang berbeda jika dibaca dengan cara lain. Oleh karena itu,

² Abdul Hamid, 'Pengantar Studi Al-Qur'an' (Pranada Media, 2022).

³ T. Ibrahim and H. Darsono, *Pemahaman Al-Quran Dan Hadis*, ed. by Tri Sakhatmo, 1st edn (Surakarta, 2008).

⁴ Khairunnas Jamal and Afriadi Putra, 'Pengantar Ilmu Qira'at', *Kalimedia*, 2020.

⁵ Amaruddin, 'Menenal Ilmu Qiraat', *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, 1.1 (2013).

variasi bacaan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai tujuan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Selain itu, ilmu Qira'at juga berperan dalam menilai keabsahan nas Al-Qur'an. Dalam beberapa kasus, perbedaan bacaan dapat mengindikasikan apakah suatu ayat bersifat mutlak atau terbatas. Ini sangat penting dalam konteks hukum, di mana pemahaman yang tepat mengenai sifat ayat dapat memengaruhi keputusan hukum. Dalam metodologi tafsir, para mufassir sering kali merujuk pada berbagai qira'at untuk mendapatkan makna yang lebih dalam. Masing-masing bacaan dapat menyoroti nuansa tertentu dari ayat yang mungkin tidak tampak dalam bacaan lainnya. Dengan demikian, ilmu Qira'at menjadi alat penting dalam memahami maksud dan tujuan syariah.

Konsensus di kalangan ulama juga sering dipengaruhi oleh qira'at tertentu. Dalam beberapa isu hukum, para ulama merujuk pada bacaan yang spesifik sebagai dasar untuk fatwa atau pendapat hukum. Hal ini menunjukkan betapa signifikan ilmu Qira'at dalam pengambilan keputusan hukum dalam praktik keagamaan. Secara keseluruhan, ilmu Qira'at memberikan kontribusi yang sangat penting bagi istinbath hukum. Dengan memahami variasi bacaan, para ahli hukum Islam dapat menarik kesimpulan yang lebih akurat dan sesuai dengan maksud syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang ilmu Qira'at sangat diperlukan bagi para ulama dan praktisi hukum Islam untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan ajaran Al-Qur'an⁶.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Pustaka (Library Research) yang melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi sumber-sumber yang relevan⁷. Langkah pertama adalah mengidentifikasi topik utama, yaitu ilmu qiraat al-quran. Selanjutnya, dilakukan pencarian sumber informasi menggunakan kata kunci yang sesuai seperti "Al-qur'an", "Qiraat Al-Qur'an", dan sejenisnya. Setelah itu, sumber-sumber yang relevan dipilih berdasarkan keandalan, relevansi, dan metodologi penelitian. Sumber-sumber ini kemudian dievaluasi untuk memastikan kualitasnya sebelum dianalisis secara mendalam. Hasil analisis tersebut disintesis dalam bentuk review literatur yang mempertimbangkan berbagai pandangan dan argumen yang muncul dari literatur yang dipilih. Proses ini memastikan bahwa review

⁶ Khairunnas Jamal and Afriadi Putra, 'Pengantar Ilmu Qiraat', *Kalimedia*, 2020.

⁷ Milya Sari; Asmendri, 'Penelitian Kepustakaan (Libraray Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA', *Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa*, 2020.

literatur yang dihasilkan tidak hanya informatif tetapi juga memadai untuk mendukung pembahasan mengenai "Kontribusi Ilmu Qiraat Al-Qur'an Dalam Pengambilan Hukum".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Qira'at

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, term qira'at (qira'ah) diartikan dengan 1). Hal-hal yang berhubungan dengan cara pembacaan al-Qur'an; 2). Bacaan. Kata qira'ah berasal dari kata qara'ah dengan akar kata ق, ر, أ (qaf, ra dan alif Hamzah), kata ini seakar kata dengan al-Qur'an. Qira'ah dalam bahasa Arab yang berbentuk masdar dari kata (قراءة -)قرأ (qara'a-yaqra'u-qira'atan yang bermakna membaca, bacaan. Pengertian kata qira'at, qira'at (قراءات) adalah bentuk jamak dari qira'ah (قراءة) yang secara etimologis berarti mengumpulkan dan menghimpun (وامجمع الضم), yaitu menghimpun huruf-huruf dan diucapkan sekaligus, dalam bahasa Indonesia diartikan dengan membaca, beberapa pembacaan⁸.

Pengertian qira'at secara terminologi, ditemukan beberapa pandangan yang dikemukakan para ulama, di antaranya; Imam al-Zarkasyi dalam al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an, qira'at adalah;

اختلف أ لفاظ الوح املذكور فف كتابة احروف أ و كيفية النطق هبا من ختفيف و تثقيل و غريهام

Artinya: Perbedaan beberapa lafaz wahyu (al-Qur'an), dalam hal penulisan huruf-hurufnya maupun cara artikulasinya (pengucapan) huruf-huruf tersebut, baik secara takhfif (dibaca tipis), tasqil (tebal) dan sebagainya.

Sedang menurut Imam al-Zarqani dalam Manahil al-Irfan, qira'at adalah;

مذهب يذهب اليه أ حد أ مئة القراء ابلنطق بحروف القرأ ن الكرمي أ و هيئاها خمالفا هبا غريه

Artinya: Suatu mazhab (aliran) yang dianut oleh imam qira'at yang berbeda dengan lainnya dalam melafazkan al-Qur'an serta perbedaan dari segi bentuk-bentuknya.

Adapun menurut Imam al-Jazari memberikan pengertian qira'at : "Dalam menetapkan qira'at yang sah dan diakui yaitu semua bacaan yang sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan salah satu mushaf 'Usmani dan sah sanadnya"

Qiraat secara etimologi merupakan *isim mashdar* dari kata يقرأ - قراءَة yang artinya baca, membaca.

Sedangkan secara terminologi telah dikemukakan oleh para pakar Al-Qur'an, diantaranya:

⁸ Amaruddin.

1. Menurut az-Zarqani dalam kitab *Manahil al-Irfan fi 'Ulum Al-Qur'an* sebagaimana yang dikutip oleh Hasanuddin AF, *qiraat* adalah perbedaan lafal-lafal Al-Qur'an baik menyangkut penyebutan huruf maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut⁹.
2. Menurut Imam Syihabbuddin al-Qatalani dalam kitab *Lataif al-Iyyarat fi Funun al-Qiraat* sebagaimana yang dikutip oleh Nur Faizah, menjelaskan bahwa *qiraat* adalah suatu ilmu untuk mengetahui kesepakatan serta perbedaan para ahli qiraat (cara pengucapan *lafad* Al-Qur'an) yang menyangkut aspek *lughat*, *i'rah*, *hadzf*, *isbat*, *fasl*, *wasl* yang diperoleh dengan cara periwayatan¹⁰
3. Menurut Ali as-Sabuni dalam kitab at-Tibyan fi 'Ulum Al-Qur'an qiraat adalah salah satu aliran dalam mengucapkan Al-Qur'an yang dipakai oleh salah satu imam qura' ang berbeda dengan lainnya dalam hal ucapan berdasarkan sanad-sand sampai kepada Rasul.

Syarat Sah Qiraat Al-Qur'an

Untuk menangkalkan penyelewengan *qiraat* yang sudah muncul, para imam dari kalangan *salaf* maupun *kehalaf* telah menetapkan syarat *qiraat* dapat dikatakan *shabih*. Menurut Al-Jaziri dalam kitabnya *An-Nasyr* sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasni, sebagai berikut:

1. *Qiraat* harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab
2. *Qiraat* tidak menyalahi *rasm utsmani*
3. Memiliki sanad yang *sabih* (diriwayatkan oleh rawi yang adil dan *dhabit*) serta diriwayatkan secara *mutawatir*¹¹

Jadi apabila ketiga persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka *qiraah* itu kualitasnya *dhaif* (lemah), walaupun berasal dari tujuh imam. Inilah aturan *shabih* yang telah ditetapkan oleh imam-imam, baik dari kalangan *salaf* maupun *kehalaf*.

Macam-Macam Qira'at Al-Qur'an

Macam-macam tingkatan *qiraat* menurut Ibnu Al-Jaziri sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Syadali dan Ahmad Rofi'i itu ada enam macam, yaitu sebagai berikut:

1. *المُتَوَاتِرُ* adalah *qiraat* yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayatan yang banyak dari periwayatan yang banyak pula sehingga mereka tidak mungkin sepakat untuk

⁹ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007).

¹⁰ Nur Faizah, *Sejarah Al-Qur'an* (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2008).

¹¹ *Perbedaan Qira'at Dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Quran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

berdusta. *Qiraat* yang tergolong *mutawatir*, yaitu *qiraat sab'ah*. *Qiraah mutawatir* ini adalah *qiraat* yang sah dan resmi sebagai Al-Qur'an dan dapat dijadikan *hujjah*.

2. **المشهور** adalah *qiraat* yang *sanad*-nya *sahib* yang diriwayatkan oleh orang banyak, akan tetapi tidak sampai tingkatan *mutawatir*. Disamping itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan *rasm utsmani*. *Qiraat* ini dinisbatkan kepada 3 Imam terkenal yaitu: Abu Ja'far ibn Qa'qa al-Madani, Ya'qub al-Hadrami, Khalaf al-Bazzar.
3. **الآحاد** adalah *qiraat* yang tidak mencapai derajat *masyhur*, *sanad*-nya *sahib*, akan tetapi menyalahi *rasm utsmani* atau pun kaidah bahasa Arab. *Qiraat* ini tidak sah dibaca sebagai riwayat yang dikeluarkan oleh hakim dari jalur Ashil Al-Jahdari dari Abi Bakrah yang menyebutkan bahwa Nabi SAW, membaca ayat:

مُتَكِينٍ عَلَى رَفَارَفٍ خُضِرٍ وَعَبَّاقِرِيَّ حَسَانٍ

Lafadz رَفَارَفٍ dan عَبَّاقِرِيَّ pada *qiraat mutawatir* dibaca رَفْرَفٍ dan عَبْقَرِيَّ.

4. **الشاذ** (menyimpang) adalah *qiraat* yang *sanad*-nya tidak *sahib*. Seperti *qiraat* Ibnu Al-Sumaifi':

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ آيَةً

Lafadz نُنَجِّيكَ itu dibaca dengan ha' bukan dengan jim. *Qiraat* ini tidak dapat dijadikan pegangan dalam bacaan dan bukan termasuk Al-Qur'an.

5. **الموضوع** (palsu) yaitu *qiraat* yang hanya dinisbatkan kepada orang seseorang tanpa asal usul yang pasti atau tidak sama sekali. Misalnya *qiraat* yang dikumpulkan oleh Muhammad Jafar Al-Khuza'i dan ia mengatakannya bersumber dari Abu Hanifah yang berbunyi:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Pada ayat diatas sebenarnya pada lafadz الله itu berharakat *fathah* dan الْعُلَمَاءُ itu berharakat *dhommah*. Lafadz الْعُلَمَاءُ itu seharusnya menjadi *fa'il* (subjek) bukan *maf'ul* (obyek).¹²

Menurut Imam As-Suyuthi yang dikutip oleh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasni, beliau menambahkan satu macam *qiraat* yaitu:

6. **المُدْرَج** adalah adanya sisipan pada bacaan yang berfungsi sebagai *tafsir* atau penjelasan terhadap suatu ayat. Contoh *qiraat* Abi Waqqash yaitu:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْرَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ مِنْ أُمِّ (النساء/4: 12)

Tambahan kalimat مِنْ أُمِّ sebagai penjelasan terhadap ayat tersebut

¹² Ahmad Syadali; Ahmad Rafi'i, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1997).

Jadi penjelasan diatas menjelaskan macam-macam tingkatan *qiraat* berdasarkan jumlah *sanad* dalam periwayatan *qiraat* dari Nabi SAW¹³.

Tokoh-Tokoh Qiraat Al-Quran

Nama-nama tujuh imam *qiraat* dan dikenal dua orang perawinya, yaitu sebagai berikut:

1. Imam Ibnu Amir di Damaskus (Syam)

Nama lengkapnya: Abdullah bin Amir al-Yahshabi (8-118 H). Beliau membaca Al-Qur'an dari Mughirah bin Abi Syihab (dari Utsman bin Affan) dan Abu al-Darda'.

2. Imam Katsir di Makkah

Nama lengkapnya: Abu Muhammad Abdullah bin Katsir (45-120 H). Beliau membaca Al-Qur'an dari Abdullah ibn al-Sa'ib (dari Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Khattab), Mujahid ibn Jabar dan Dirbas (dari Ibnu Abbas dari Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Tsabit).

3. Imam Ashim di Kufah

Nama lengkapnya: Abu Bakar Ashim bin Abi Najud al-Asadi (w. 129 H). Beliau membaca Al-Qur'an dari Abu Abd al-Rahman al-Simi (dari Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Tsabit).

4. Imam Abu Amr di Bashrah

Nama lengkapnya: Abu Amir Zabban bin al-Ala' bin Ammar (68-154 H). Beliau membaca Al-Qur'an dari Hasan al-Bashri dari Abu al-Aliyah dari Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab.

5. Imam Hamzah di Kufah

Nama lengkap: Hamzah ibn Hubayb ibn al-Ziyyat al-Kufti (80-156 H). Beliau membaca Al-Qur'an dari Ali Sulaiman al-A'masy, Said Ja'far As-Shadiq, Hamran ibn A'yan, Manhal ibn Amr dan lain-lain¹⁴.

6. Imam Nafi' di Madinah

Nama lengkap: Nafi ibn Abd al-Rahman ibn Abi Nu'aym al-Laysi (w. 169 H). Beliau membaca dari Ali ibn Ja'far, Abd al-Rahman ibn Hurmuz Muhammad ibn Muslim al-Zuhri dan lain-lain¹⁵.

¹³ Hakmi Hidayat and Rossa Safira Putri Yuwono, 'Qiraat Al-Quran', *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 4.2 (2024), 173–86.

¹⁴ Wan Ismail bin Abd Halim, 'Ilmu Qiraat Sepuluh Dan Pengamalannya', *Jurnal KLAS*, 9.1 (2014), 1–23.

¹⁵ Hidayat and Yuwono.

7. Imam Al-Kisa'i di Kufah

Nama lengkapnya: Abu Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisa'i (w. 187 H). Beliau membaca dari Hamzah bin Hubaib, Syu'bah, Ismail ibn Ja'far dan lain-lainnya.¹⁶

Tujuh Imam tersebut itulah yang masyhur, kemudian ahli *qiraat* tersebut terkenal dengan "*Qiraat Sab'ah*", karena masing-masing Imam memang teliti dalam meriwayatkan *qiraat* yang berasal dari sahabat Nabi SAW¹⁷.

Pengaruh Perbedaan Qiraat dalam Istinbath Hukum

Adapun perbedaan *qiraat* Al-Qur'an yang khusus menyangkut ayat-ayat hukum dan berpengaruh terhadap *istinbath* hukum, yaitu

1. Mengukuhkan atau menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati dan di-*ijma'*-kan para ulama'.
2. Men-*tarjih*-kan hukum yang di-*ikhtilaf*-kan oleh para ulama'.
 1. Menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda.
 2. Menunjukkan adanya dua ketentuan hukum yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda pula.
 3. Menjadi *hujjah* bagi sementara ulama' untuk memperkuat pendapatnya mengenai sesuatu masalah hukum.
 4. Menjelaskan suatu hukum dalam suatu ayat, yang berbeda dengan makna menurut *dhahir*-nya.
 5. Merupakan penjelas terhadap suatu lafadz dalam Al-Quran, yang mungkin sulit untuk dipahami maknanya¹⁸.

Dibawah ini salah satu contoh dalam mengukuhkan atau menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati dan di-*ijma'*-kan para ulama', menyangkut firman Allah berikut.

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

¹⁶ Perbedaan Qiraat Dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Quran.

¹⁷ Ahmad Fathoni, 'Ragam Qiraat Al-Qur'an', *SUHUF*, 2.1 (2009), 53–72.

¹⁸ Amaruddin.

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.” (Qs. Al-Nisa’/4: 12)¹⁹

Berdasarkan ayat diatas, para ulama’ telah ber-*ijma’*, bahwa yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan (اخ او اخت) dalam ayat tersebut yaitu saudara laki-laki dan perempuan seibu saja.

Ayat diatas diperkuat dengan qiraat yang lain,yaitu:

وَأِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمِّ فَلَيْلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُنُ

Qira’at Syaazhat diatas adalah *qiraat* Said ibn Abi Waqash, terdapat tambahan (من أم) untuk menjelaskan ayat tersebut dan mengukuhkan ketetapan hukum.

Dengan demikian, *qiraat* Sa’ad ibn Abi Waqash tersebut dapat memperkuat dan mengukuhkan ketetapan hukum yang telah di-*ijma’*-kan para ulama’ sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

F. Manfaat Mempelajari Ilmu Qira’at Al-Qur’an

Menurut Syekh Manna’ Al-Qaththan dalam kitab *Mababits fi ‘Ulumil Qur’an* mempelajari ilmu *qiraat* mengandung banyak faedah sebagai berikut.

1. Dapat mengetahui betapa terjaganya dan terpeliharanya Kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan.
2. Dapat mempermudah dalam membaca Al-Qur’an.
3. Dapat mengetahui bukti kemukjizatan Al-Qur’an dari segi kepadatan makna.
4. Penjelasan terhadap sesuatu yang kemungkinan masih global dalam *qiraat* yang lain.

Dengan demikian mempelajari dan memahami ilmu qiraat al qur’an akan memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam menelaah kalam-kalam suci firman Allah SWT²⁰.

KESIMPULAN

Ilmu Qira'at merupakan disiplin penting dalam studi Al-Qur'an yang berfokus pada cara membaca kitab suci dengan benar dan baik. Melalui penguasaan ilmu ini, seorang pembaca dapat memahami dan menghayati makna yang terkandung dalam setiap ayat.

¹⁹ Al-Quran Al-Qosbah, *AL-Quran Kemenag Hafazan Perkata Metode 7 Kotak*, ed. by Setiawati Ustad Agus Salim (Bandung, 2020).

²⁰ Aini Haslina Abdul Hamid, ‘Kemahiran Ilmu Qiraat Berdasarkan Pengajaran Abad Ke-21 Dalam Kalang Guru Kelas’, *QIRAAT: Jurnal Al-Qur’an Dan Isu-Isu Kontemporer*, 6.2 (2023), 35–50.

Selain aspek tajwid dan makhraj, ilmu Qira'at juga mencakup berbagai variasi bacaan yang diakui dan diajarkan oleh para ulama. Dengan mempelajari ilmu Qira'at, umat Muslim tidak hanya meningkatkan kualitas bacaan mereka, tetapi juga memperdalam pemahaman spiritual dan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini menjadikan ilmu Qira'at sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkaya pengalaman beribadah. Penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu Qira'at memiliki peran yang sangat krusial dalam proses istinbath hukum. Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa variasi bacaan Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai aspek linguistik, tetapi juga dapat memengaruhi pemahaman dan interpretasi hukum. Perbedaan dalam cara pengucapan ayat-ayat Al-Qur'an dapat menghasilkan tafsir yang berbeda, yang pada gilirannya dapat mengubah kesimpulan hukum yang diambil oleh para ulama. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa pemahaman yang mendalam tentang ilmu Qira'at memungkinkan para ahli hukum untuk menilai keabsahan nas dengan lebih tepat. Ini penting dalam konteks hukum Islam, di mana akurasi dalam memahami teks-teks suci sangat berpengaruh terhadap fatwa dan keputusan hukum.

Kontribusi dari penelitian ini terkait ilmu Qira'at Al-Qur'an terhadap pengambilan hukum sangat signifikan. Pertama, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran di kalangan ulama dan praktisi hukum tentang pentingnya memperhatikan variasi bacaan dalam proses penarikan hukum. Dengan demikian, keputusan hukum yang diambil akan lebih akurat dan sesuai dengan maksud syariah. Kedua, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum pendidikan agama, khususnya dalam pengajaran ilmu Qira'at. Penekanan pada hubungan antara ilmu Qira'at dan istinbath hukum dapat membantu generasi muda untuk lebih memahami kompleksitas hukum Islam. Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian akademik di bidang hukum Islam dengan membuka ruang diskusi lebih lanjut tentang bagaimana ilmu Qira'at dapat diintegrasikan dalam praktik sehari-hari. Dengan cara ini, ilmu Qira'at tidak hanya dipandang sebagai disiplin akademis, tetapi juga sebagai alat praktis dalam pengambilan keputusan hukum yang lebih bijaksana. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa ilmu Qira'at Al-Qur'an merupakan komponen penting dalam pengambilan hukum yang tidak boleh diabaikan, dan perlu dipertimbangkan dalam setiap proses istinbath hukum di kalangan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Qosbah, *AL-Quran Kemenag Hafazan Perkata Metode 7 Kotak*, ed. by Setiawati Ustad Agus Salim (Bandung, 2020)
- Amaruddin, 'Mengenal Ilmu Qiraat', *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, 1.1 (2013)
- Asmendri, Milya Sari;, 'Penelitian Kepustakaan (Libraray Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA', *Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa*, 2020
- Daulay, Muhammad Roihan, 'Studi Pendekatan Alquran', 1.1 (2014)
- Faizah, Nur, *Sejarah Al-Qur'an* (Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2008)
- Fathoni, Ahmad, 'Ragam Qiraat Al-Qur'an', *SUHUF*, 2.1 (2009), 53–72
- Halim, Wan Ismail bin Abd, 'Ilmu Qiraat Sepuluh Dan Pengamalannya', *Jurnal KLAS*, 9.1 (2014), 1–23
- Hamid, Abdul, 'Pengantar Studi Al-Qur'an' (Pranada Media, 2022)
- Hamid, Aini Haslina Abdul, 'Kemahiran Ilmu Qiraat Berdasarkan Pengajaran Abad Ke-21 Dalam Kalangn Guru Kelas', *QIRAAT: Jurnal Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer*, 6.2 (2023), 35–50
- Hidayat, Hakmi, and Rossa Safira Putri Yuwono, 'Qiraat Al-Quran', *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 4.2 (2024), 173–86
- Ibrahim, T., and H. Darsono, *Pemahaman Al-Quran Dan Hadis*, ed. by Tri Sakhatmo, 1st edn (Surakarta, 2008)
- Jamal, Khairunnas, and Afriadi Putra, 'Pengantar Ilmu Qira'at', *Kalimedia*, 2020
- , 'Pengantar Ilmu Qiraat', *Kalimedia*, 2020
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007)
- Perbedaan Qiraay Dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum Dalam Al-Quran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Rafi'i, Ahmad Syadali; Ahmad, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1997)

Copyright Holder :
©Sufiani Zahra (2024).

First Publication Right :
© TAFACQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah